

BAB III

CARA PEMILIHAN PEMIMPIN

DALAM ISLAM

A. Sejarah Kepemimpinan dalam Islam.

Pada masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah merupakan simbol seorang pemimpin dunia dan agama bagi umat Islam, dan pada beliaulah diletakkan kepercayaan dalam segala hal. Persoalan apapun dikembalikan kepada beliau untuk diselesaikan. Wahyu diturunkan untuk mengisi kekosongan yang didapatkan di dalam bidang hukum. Allah tidak akan melepaskan Rasul-Nya yang menentukan soal prinsip agama tanpa menanti pedoman dan petunjuk dari Allah. Ada soal-soal hanya perlu penjelasan semata sedangkan induk persoalan sebenarnya sudah ada. Maka Rasulullah - SAW bertindak menghilangkan keragu-raguan dan mengarahkan pikiran kepada yang benar.

Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan secara keseluruhan harus diemban oleh para sahabat Nabi. Sahabat disini sebagai pengemban umat, bertanggung jawab atas

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
إف أثبت ميثاق أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيحزن الله الشكرين

Setelah Rasulullah wafat, timbul masalah tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Sedangkan saat Rasulullah wafat beliau tidak meninggalkan pesan tentang siapa yang akan mengganti itu, tidak juga beliau menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pengganti Rasulullah, juga tidak menjelaskan tentang cara pengangkatan pengganti beliau. Beliau hanya menjelaskan tentang garis-garis besar

Pertikaian pun terjadi diantara umat Islam dalam menentukan pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah.

Langkah Rasulullah ini mempunyai pengertian yang sangat luas, karena andaikan saja Rasulullah memilih penggantinya maka wajiblah bagi para muslimin untuk menerimanya sebagai Khalifah walaupun mungkin ada perasaan berat. Begitu juga seandainya Rasulullah menentukan cara memilih khalifah maka cara tersebut menjadi satu-satunya

cara untuk memilih khalifah pengganti. Walaupun mungkin cara tersebut sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun mengingat hal tersebut diajarkan oleh Rasulullah maka umatnya harus menganggap hal tersebut sebagai salah satu risalah yang beliau bawa.

Secara garis besar pengangkatan khalifah pada waktu itu adalah sebagai berikut : "Khalifah pertama, Abu Bakar, dipilih oleh kepala Muhajir dan Anshor yang hadir di Madinah saat Rasulullah telah meninggal dunia. Saat Abu Bakar hampir meninggal, dicalonkan Umar sebagai gantinya, dan pilihannya itu diterima oleh masyarakat. Dalam perkara ini sama dengan Pemilihan. Tatkala Umar akan meninggal dicalonkannya satu badan pemilih yang terdiri dari 6 (enam) orang para sahabat yang terkemuka dan mempercayakan kepada mereka untuk memilih gantinya dalam kalangan mereka. Pilihan mereka itu jatuh pada Utsman yang telah diakui masyarakat sebagai gantinya yang berhak. Sesudah Utsman meninggal dunia, Ali diproklamirkan menjadi pengganti Utsman oleh segolongan manusia di masjid Nabi, dan masyarakat waktu itu menerima pula proklamasi - tersebut ".

B. Syarat-syarat seorang Pemimpin.

Tidak diperkenankan bagi seorang Kepala Negara menanggukkan Undang-undang Dasar baik seluruhnya maupun sebagian dan bagitu pula melakukan kekerasan dengan mengabaikan musyawarah.

Rakyat diberi hak memilih Kepala Negara adalah mereka yang mempunyai hak mencopotnya dari jabatannya atas dasar suara terbanyak.

Menurut Khawarij bahwa seorang pemimpin harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Islam,
 2. Adil,
 3. Cukup berilmu,
 4. Zuhud,
 5. Seorang pemimpin tidaklah harus dari Quraisy.
- (diktat kuliah, Fiqh Siyasa).

قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا يزال هذا الأمر في قریش ما بقي من الناس اثنان

Dari hadits tersebut ternyata tidak ada pihak yang meragukannya dan tidak pula ada pihak yang menyanggahnya. Sehingga disini dapat diketahui bahwa dari golongan mana pemimpin itu berasal, bukan suatu faktor utama. Sebab jika kepemimpinan harus dijabat oleh orang Quraisy, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana kepemimpinan yang berada diluar negeri Arab tersebut, dimana golongan dari Quraisy tidak tinggal di daerah itu.

- ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً

5. Paling menonjol dalam masyarakat, mengetahui tentang hukum-hukum agama, secara keseluruhan taqwa kepada Allah, tidak dikenal fasikh.

فان كان الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا
اولا يستطیع ان يملّ هو فليملل وليه بالعدل

Artinya : Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka walinya maengimlakkan dengan jujur. (Departemen Agama RI, 1992 : 70)

pat diteruskan.

mid Al Ghazali menunjukkan bah

luas.

Pada ayat berikut ini, menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang adil :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّقُوا وَالْاٰمَنَاتِ اِلَى
اَهْلِهَا وَاِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمَ اَعْظَمِكُمْ بِهِ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan Adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Departemen Agama RI, 1992 : 128).

Yang dimaksud dengan amanat dalam ayat tersebut - diatas ialah sesuatu yang diterima, lalu dipelihara dengan baik untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang dapat melaksanakan ini dengan baik dinamakan - jujur dan sebaliknya dinamakan khianat.

Dalam ayat lain, Allah berfirman pada surat Al Hadid : 25 ;

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم
الكتب والميزان ليقيم الناس بالقسط وانزلنا
الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul - Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksa-

Selain itu contoh bukti, adalah :

- Demikianlah Rasulullah memandang diri Abu Bakar. Beliau orang yang paling berhak sebagai pengganti Rasulullah, dengan demikian tidak diragukan lagi, hal ini merupakan pendapat seluruh umat Islam. Kemudian Abu Bakar dibai'at sebagai Khalifah, maka hal seperti itu adalah

2. Masa Umar bin Khattab.

Kemudian beliau menanyakan perihal Umar Bin Khattab kepada para sahabat, dan Abu Bakar memanggil Umar. Cara yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menunjuk penggantinya mengadakan musyawarah dengan tokoh muhajirin dan Anshor juga seluruh kaum muslimin menyetujui serta melakukan pembaitan secara terbuka.

Pada masa ini, Umar tidak menunjuk seseorang untuk menjadi penggantinya. Akan tetapi, sepenuhnya berpijak - kepada musyawarah untuk orang yang terbaik demi kepentingan

an agama Allah dan penanganan persoalan umat.

Diantara para sejarawan itu adalah Ibnu Sa'ad. Ia meriwayatkan bahwa sayyidina Umar memanggil Anggota-anggota Majelis Syura', kepada mereka beliau berkata : "Musyawarahkanlah urusan kalian ini. Jika suaranya berimbang , dua lawan dua, maka ulangilah musyawarahnya, jika suaranya empat lawan dua, maka ikutilah suara terbanyak. Jika suaranya tiga lawan satu, maka ikutilah kelompok Abdurrahman bin Auf, dengarlah dan petuhilah (pilihannya). (Prof. Dr. Yusuf Musa, 1991 : 113).

Setelah pertemuan (musyawarah) sampai berakhirnya dan terpilihnya Utsman dan kemudian dilakukan pembaitan terhadap beliau.

4. Ali bin Abi Thalib.

Perbedaan kondisi yang sangat besar perbedaannya - pada masa Ali bin Abi Thalib ini, dari ketiga khalifah sebelumnya. Pada masa Abu Bakar terjadi perselisihan kecil kemudian umat sepakat untuk memba'iat beliau sebagai Khalifah. Pada masa Umar tidak ada perselisihan, setelah -

15

masa Ali ini, terjadi pemberontakan tidak lagi satu suara dalam memilih Ali. Akibatnya, pemberontakan tersebut Khalifah Utsman terbunuh. Setelah itu, beberapa hari kemudian, sejumlah sahabat dari Madinah memba'iat Ali sebagai Khalifah. Hal ini berlangsung lama, karena tidak lama kemudian umat Islam memba'iat Ali sebagai Khalifah. Ali dianggap orang yang termulia dan paling adil. Sedangkan orang yang berhak dituntut adalah orang yang memiliki sifat-

Dari beberapa cara pemilihan pemimpin pada masa sahabat Nabi, memang bermacam-macam. Namun pada intinya mereka lebih mengutamakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Selain itu seorang pemimpin disini, adalah benar-benar orang yang disepakati atau dikehendaki oleh

umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat mereka kembalikan pada suara hasil musyawarah yang berpedoman pada Al Qur'an dan sunnah Rasul.

Pada dasarnya pengangkatan khalifah dapat dikatakan sah secara hukum atas dasar ba'iat yang diberikan oleh Anggota Majelis Syura' dari setiap wilayah dalam suatu negara. Terutama sekali, Islam sangat menggalakkan hilangnya perselisihan suara dan kewajiban umat dapat mengetahui secara cepat siapa orang yang akan mengurus mereka - setelah khalifah umat Islam saat itu.

Pengangkatan khalifah dapat dilakukan berdasarkan - cara yang dapat untuk direalisasikan. Hal ini, dapat melalui pencalonan terlebih dahulu oleh suatu badan yang berwehang, kemudian disusul oleh ba'iat mayoritas umat. Dengan cara ini, maka dapat direalisasikan firman Allah dalam surat Asy Syuraa' : 38, yang berbunyi : "Dan urusan mereka dimusyawarahkan sesama mereka ".